



## **Peningkatan Daya Saing UMKM di Kota Pontianak melalui Pelatihan Sertifikasi Halal Self-Declare**

**Supriaman<sup>1</sup>, Memet Agustiar<sup>2</sup>, Faishol Luthfi<sup>3\*</sup>, M. Iman Taufik<sup>4</sup>, Diah Arminingsih<sup>5</sup>**  
<sup>1,2,3,4,5</sup>Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia  
Email: <sup>3\*</sup>faishol.luthfi@ekonomi.untan.ac.id

### **Abstract**

*Training on Submitting Halal Certification Through the Self-Declare Mechanism for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Pontianak City aims to increase the understanding and ability of MSME actors in the halal certification process, especially with the self-declare method. This training was given to participants totaling 30 representatives of MSMEs in Pontianak City. This training was carried out in several stages, including the delivery of material on halal certification regulations, procedures for filling out the required documents, selecting raw materials that comply with halal standards, and assistance in the certification registration process. The results of the training showed that the majority of participants, namely MSME players in Pontianak City, experienced a significant increase in understanding of the requirements and procedures for applying for halal certification. In addition, participants were also given simulations of filling out forms and practical assistance that helped speed up the process of applying for certification. The post-training evaluation showed an increase in the participants' ability to compile the required administrative documents, as well as in ensuring that the entire production process meets halal standards. As a result, some participants successfully applied for halal certification through the self-declare mechanism more confidently and effectively. This training is expected to increase the competitiveness of MSMEs and open up opportunities for expansion of the halal product market at the national and international levels.*

**Keywords:** MSMEs, Halal Certification, Self-Declare, Competitiveness.

### **Abstrak**

Pelatihan Pengajuan Sertifikasi Halal Melalui Mekanisme *Self Declare* pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Pontianak bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pelaku UMKM dalam proses sertifikasi halal, khususnya dengan metode *self-declare*. Pelatihan ini diberikan kepada peserta yang berjumlah 30 orang perwakilan UMKM di Kota Pontianak. Pelatihan ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, termasuk penyampaian materi tentang regulasi sertifikasi halal, tata cara pengisian dokumen yang diperlukan, pemilihan bahan baku yang sesuai dengan standar halal, serta pendampingan dalam proses pendaftaran sertifikasi. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa mayoritas peserta, yaitu pelaku UMKM di Kota Pontianak mengalami peningkatan pemahaman signifikan mengenai persyaratan dan prosedur pengajuan sertifikasi halal. Selain itu, peserta juga diberikan simulasi pengisian formulir dan pendampingan praktis yang membantu mempercepat proses pengajuan sertifikasi. Evaluasi pasca-pelatihan menunjukkan peningkatan kemampuan peserta dalam menyusun dokumen administrasi yang diperlukan, serta dalam memastikan seluruh proses produksi memenuhi standar halal. Sebagai hasil, beberapa peserta berhasil mengajukan sertifikasi halal melalui mekanisme *self-declare* dengan lebih percaya diri dan efektif. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM dan membuka peluang perluasan pasar produk halal di tingkat nasional dan internasional.

**Kata Kunci:** UMKM, Sertifikasi Halal, Self-Declare, Daya Saing.

### **A. PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, yaitu sekitar 87,18 persen dari total populasi (BPS, 2024). Oleh karena itu, permintaan terhadap produk halal di Indonesia

sangat tinggi (Faridah, 2019). Negara ini juga menjunjung tinggi kebebasan beragama dan beribadah bagi seluruh warganya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-

masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya." Kebebasan beragama memungkinkan individu untuk memilih keyakinan yang dianutnya, sementara kebebasan beribadah mengacu pada pelaksanaan ibadah sesuai ajaran agama. Bagi umat Islam, mengonsumsi produk halal adalah kewajiban yang memiliki nilai ibadah. Pemerintah bertanggung jawab memberikan perlindungan dan jaminan terkait produk halal untuk umat Muslim. Jaminan kehalalan produk memberikan ketenangan bagi mereka yang mengonsumsinya (Departemen Agama RI, 2003; Chairunnisyah, 2017).

Menurut Halim (2020); Luthfi & Estetiono, (2023); Nurlinda & Sinuraya, (2020); (Aliyah, 2022), Kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) (Akim *et al.*, 2018).

Islam mengatur masalah halal dan haram dalam Alquran dan Hadist, menjadikannya aspek penting dalam kehidupan seorang Muslim (Nasyi'ah, 2018). Hal ini tidak hanya terkait dengan hubungan antar manusia, tetapi juga dengan Tuhan. Mengonsumsi produk halal dan menjauhi yang haram adalah bagian dari ibadah serta bentuk ketaatan seorang Muslim terhadap agamanya (Karimah, 2015). Setiap Muslim menginginkan ketenangan batin dan rasa aman saat menggunakan produk makanan, kosmetik, dan obat-obatan. Oleh karena itu, konsumen seharusnya mendapatkan jaminan hukum bahwa produk yang mereka gunakan bebas dari hal yang haram dan diproses sesuai aturan halal (Ramlan dan Nahrowi, 2014; Hasan, 2014).

Seorang muslim seharusnya memiliki jaminan halal atas produk yang mereka konsumsi. Namun, tidak semua produk yang beredar di Indonesia telah terjamin kehalalannya, yang menyebabkan konsumen muslim sering kali dirugikan karena adanya produk yang tidak mencantumkan label halal atau non-halal (Ramlan dan Nahrowi, 2014). Berdasarkan data sertifikasi dari LPPOM MUI, pemerintah telah mewajibkan sertifikasi halal untuk semua produk di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Aturan ini membagi produk ke dalam beberapa kategori dengan jadwal penerapan bertahap. Kategori yang paling dekat dengan kewajiban sertifikasi halal adalah makanan dan minuman, yang harus bersertifikasi halal mulai 17 Oktober 2024 (LPPOM MUI, 2024).

Berdasarkan data LPPOM MUI pada Desember 2023, terdapat 31.754 perusahaan dengan 1.063.851 produk yang sudah memiliki sertifikat halal. Selama tahun 2023, LPPOM MUI telah bekerja sama dengan 18.701 perusahaan, naik dari 11.686 perusahaan pada tahun 2022.

Konsep halal sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan seorang Muslim. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan lain-lain (Alfarizi, 2023; Faidah, 2017; Faridah, 2019). Pada produk makanan, status halal dapat dilihat melalui label atau logo yang tertera di kemasan. Jika produsen memasang logo halal, itu berarti produknya telah melewati proses audit yang komprehensif. Audit ini mencakup berbagai tahapan, seperti pemeriksaan data, proses produksi, laboratorium, pengemasan, penyimpanan, transportasi, distribusi, pemasaran, penyajian, hingga penetapan sertifikasi halal (Pasal 2 KMA RI No. 519 Th 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal). Jika selama audit ditemukan bahwa produk terbebas dari bahan non-halal, maka sertifikat halal akan diberikan. Dengan adanya sertifikasi ini, produsen menjamin bahwa produknya halal bagi konsumen (Karimah 2015).

Sertifikasi halal adalah prinsip etika bisnis yang seharusnya diikuti oleh produsen untuk menjamin kehalalan produk bagi konsumen. Selain menjamin kehalalan, label halal juga memberikan berbagai keuntungan ekonomi bagi produsen, antara lain: (1) Meningkatkan kepercayaan konsumen karena kehalalannya terjamin, (2) Memiliki Unique Selling Point (USP), (3) Memungkinkan penetrasi ke pasar halal global, (4) Meningkatkan daya jual produk di pasaran, dan (5) Merupakan investasi yang relatif murah dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan yang bisa dicapai (Ramlan dan Nahrowi 2014).

Konsumen mengharapkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) menggunakan dan menggabungkan ide-ide baru tentang kehalalan suatu produk agar dapat dikonsumsi oleh umat muslim dan menurut hukum islam. Menurut Gunawan *et al.* (2021) dalam UU JPH juga dijelaskan mengenai konsekuensi bagi pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal hingga batas waktu pentahapan, yakni produk tersebut harus diberi label keterangan tidak halal meskipun produk tersebut berbahan halal. Ini akan menjadi hukum materil dan formil dalam undang-undang sebagai subsistem hukum nasional. Untuk memenuhi tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal, yaitu memberikan kenyamanan, keamanan, ke-selamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat untuk dikonsumsi dan digunakan, serta diharapkan dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan yang memproduksi dan menjual

produk halal (Pasal 3 UUPH). Tanpa membedakan apakah bisnis besar, menengah, kecil, atau mikro, semua harus memiliki sertifikasi halal.

Kota Pontianak adalah salah satu kota yang ada di Kota Pontianak dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan industri halal. Namun, sebagaimana dijelaskan sebelumnya kesadaran dan kepemilikan sertifikat halal di kalangan pelaku UMKM di kota ini masih rendah. Keadaan ini tidak hanya merugikan pelaku UMKM tetapi juga berdampak pada masyarakat secara umum. Konsumen Muslim di Kota Pontianak kehilangan akses terhadap produk halal yang terjamin kehalalannya. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya kolaboratif antara akademisi, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk membangun ekosistem halal yang kuat di Kota Pontianak. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang kami usulkan merupakan salah satu kontribusi nyata dalam upaya tersebut.

Pilar pembangunan ekonomi di dalam Sustainable Development Goals (SDGs) pada goals ke 8 adalah pertumbuhan ekonomi dimana salah satu aspek berada di kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Triani et al., 2023). UMKM merupakan salah satu penggerak perekonomian Masyarakat di Indonesia. Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 99 Tahun 1998, usaha kecil menjadi bagian kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah persaingan tidak sehat (Badrul et al., 2021; Fadhilah et al., 2021).

UMKM umumnya berasal dari unit usaha keluarga atau industri rumah tangga, sehingga masyarakat kecil berpeluang menjadi pelaku UMKM. Namun, dalam praktiknya UMKM belum mampu mengelola secara maksimal, misalnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan di masyarakat (Nurhidayah et al., 2023). Jumlah pangan yang tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan, terutama bagi wilayah dengan mayoritas penduduk beragama muslim (Anggriawan, 2021).

Melalui program Pelatihan Pengajuan Sertifikasi Halal Melalui Mekanisme *Self Declare* pada Pelaku UMKM. Selain itu, kami ingin membantu UMKM dalam melalui proses sertifikasi halal yang lebih mudah dan efisien. Dengan demikian, para pelaku UMKM di Kota Pontianak dapat turut berkontribusi dalam pengembangan industri halal nasional dan meraih pangsa pasar yang lebih luas.

## B. PELAKSAAAN DAN METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan judul "Pelatihan Pengajuan Sertifikasi Halal Melalui Mekanisme *Self Declare* pada Pelaku UMKM" di Kota Pontianak dilaksanakan dengan metode workshop dan praktek langsung pengajuan sertifikasi halal self-declare. Secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Pengembangan Materi Pelatihan

Pertama, perlu dikembangkan materi pelatihan yang komprehensif dan mudah dipahami tentang sertifikasi halal, proses self-declare, persyaratan kehalalan produk, dan manfaat sertifikasi halal bagi UMKM.

### 2. Pelatihan dan Workshop

Selanjutnya, program pelatihan dan workshop dapat diselenggarakan untuk pelaku UMKM, baik secara langsung maupun daring. Pelatihan ini dapat meliputi sesi-sesi diskusi, presentasi, studi kasus, dan simulasi pengajuan sertifikasi halal.

### 3. Pendampingan dan Konsultasi

Memberikan pendampingan dan konsultasi kepada UMKM secara individual atau kelompok dapat membantu mereka dalam memahami lebih lanjut tentang proses self-declare dan memastikan bahwa mereka dapat mengikuti langkah-langkah dengan benar.

### 4. Penggunaan Teknologi

Memanfaatkan teknologi informasi dan platform digital untuk menyediakan materi pelatihan, alat bantu, dan sumber daya online dapat mempermudah akses dan meningkatkan keterlibatan pelaku UMKM dalam pelatihan.

### 5. Pengembangan Sumber Daya

Mengembangkan sumber daya, seperti panduan praktis, checklist, dan template dokumen, yang dapat membantu UMKM dalam mengelola proses self-declare dengan lebih efisien dan efektif.

### 6. Pemantauan dan Evaluasi

Melakukan pemantauan dan evaluasi secara teratur terhadap pelaksanaan program pelatihan dan implementasi mekanisme self-declare. Ini dapat membantu mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan dan memastikan bahwa tujuan-tujuan yang ditetapkan tercapai.

## 7. Kemitraan dengan Pihak Terkait

Membangun kemitraan dengan badan sertifikasi halal, lembaga pendidikan, asosiasi UMKM, dan pihak terkait lainnya dapat memperkuat pelaksanaan program dan memberikan dukungan tambahan kepada UMKM.

## 8. Diseminasi Informasi

Menyebarkan informasi tentang mekanisme self-declare dan manfaat sertifikasi halal melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, webinar, seminar, dan acara pameran, dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi UMKM.

Alat bantu yang digunakan berupa layar proyektor dan internet. Peserta terdiri dari pelaku UMKM di Kota Pontianak. Evaluasi menggunakan beberapa pertanyaan dalam kuesioner untuk menganalisis perkembangan peserta.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang bertujuan pada “Pelatihan Pengajuan Sertifikasi Halal Melalui Mekanisme *Self Declare* pada Pelaku UMKM di Kota Pontianak” telah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 03 Agustus 2024 bertempat *Student Union UPT Bahasa Universitas Tanjungpura Pontianak* Pukul 08.30-12.00 WIB.



**Gambar 1.** Kegiatan Pelatihan Pengajuan Sertifikasi Halal Melalui Mekanisme *Self Declare* pada Pelaku UMKM di Kota Pontianak

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Tim PKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Tanjungpura dengan LP3H Halal Center Salimah Kalimantan Barat, serta PW Salimah Kalimantan Barat. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta pelaku UMKM dari berbagai sektor usaha di Kota Pontianak, dalam bentuk pelatihan tata cara pendampingan sertifikasi halal dengan materi sebagai berikut:

## 1. Proses dan Persyaratan Sertifikasi Halal

Disampaikan oleh: Dr. Rika Wulandari, S.Si., M.Si, pendamping halal dan peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Menurut penjelasan narasumber Rika, W (2024). Prosedur pengajuan sertifikasi halal merupakan rangkaian langkah yang harus diikuti oleh bisnis atau UMKM untuk mendapatkan pengakuan resmi bahwa produk mereka memenuhi standar halal yang ditetapkan. Proses ini biasanya dimulai dengan mengajukan permohonan kepada lembaga sertifikasi halal yang berwenang. Permohonan ini mencakup pengisian formulir aplikasi dan pembayaran biaya administrasi. Setelah itu, lembaga sertifikasi akan melakukan audit terhadap seluruh rantai produksi, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga produk jadi. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek memenuhi kriteria halal sesuai dengan syariat Islam.

Dalam proses pengajuan sertifikasi halal, terdapat beberapa dokumen penting yang harus disiapkan oleh UMKM. Dokumen-dokumen tersebut meliputi izin usaha, daftar bahan baku beserta sertifikat halal dari pemasok, prosedur operasional standar (SOP) yang diterapkan dalam produksi, dan laporan keuangan perusahaan. Selain itu, UMKM juga perlu menyertakan dokumen yang menjelaskan alur produksi secara rinci, termasuk detail tentang pembersihan dan sanitasi peralatan yang digunakan. Semua dokumen ini harus disusun dengan cermat dan lengkap untuk memudahkan proses verifikasi oleh lembaga sertifikasi.

UMKM sering kali menghadapi berbagai kendala dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman tentang persyaratan dan prosedur sertifikasi. Banyak UMKM yang belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang dokumen apa saja yang diperlukan dan bagaimana cara mempersiapkannya. Selain itu, biaya yang harus dikeluarkan untuk proses sertifikasi sering kali menjadi beban tersendiri bagi UMKM yang memiliki keterbatasan modal. Kendala lainnya adalah waktu yang dibutuhkan untuk proses audit dan verifikasi, yang dapat mempengaruhi operasional bisnis sehari-hari.

Untuk mengatasi kendala yang sering dihadapi dalam proses sertifikasi halal, Dr. Rika Wulandari, S.Si., M.Si memberikan beberapa langkah strategis untuk UMKM. Pertama, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang prosedur sertifikasi halal melalui pelatihan dan workshop yang diselenggarakan oleh lembaga terkait. Kedua, mencari sumber pendanaan alternatif seperti program bantuan pemerintah atau pinjaman dengan bunga rendah yang dapat digunakan untuk menutupi biaya sertifikasi. Ketiga, UMKM dapat bekerja sama dengan konsultan atau ahli dalam bidang sertifikasi

halal untuk memastikan bahwa semua dokumen dan prosedur telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

*“Meskipun proses sertifikasi halal dapat menjadi tantangan, manfaat jangka panjang yang diperoleh oleh UMKM sangatlah signifikan. Memiliki sertifikasi halal, UMKM dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen, terutama dari kalangan Muslim. Hal ini membuka peluang pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun internasional. Selain itu, produk bersertifikat halal sering kali dianggap lebih berkualitas dan aman, sehingga dapat menarik minat konsumen non-Muslim juga. Dalam jangka panjang, sertifikasi halal dapat membantu UMKM meningkatkan daya saing, pertumbuhan bisnis, dan keberlanjutan usaha”* tambahnya.

2. Kesadaran Halal bagi Pelaku Usaha disampaikan oleh: Dr. Bustami, S.E., M.Si, dosen Program Studi Ekonomi Islam FEB Universitas Tanjungpura juga menjabat Dewan Pengawas Syariah Bank Kalbar.

Menurut Bustami, (2024), konsep halal dalam Islam merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan oleh syariat Islam. Halal yang mencakup makanan, minuman, produk, serta tindakan sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks makanan dan minuman, halal berarti bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti babi atau alkohol, dan diproses sesuai dengan cara yang ditentukan oleh syariat, termasuk cara penyembelihan hewan.

Beliau juga menyatakan sertifikasi halal merupakan bukti resmi bahwa suatu produk atau layanan telah memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh otoritas Islam yang berwenang. Bagi bisnis, memiliki sertifikasi halal sangat penting karena dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen, khususnya dari kalangan Muslim. Sertifikasi juga membantu bisnis untuk memenuhi regulasi pemerintah yang mengharuskan produk tertentu memiliki label halal. Dengan adanya sertifikasi halal, bisnis dapat memastikan bahwa produk mereka aman dan sesuai dengan syariat Islam, sehingga mampu menarik pangsa pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun internasional. Sertifikasi halal akan memberikan keuntungan dari sisi kepatuhan agama, juga menawarkan manfaat ekonomi yang signifikan. Dengan memiliki sertifikasi halal, bisnis dapat mengakses pasar yang lebih besar, termasuk komunitas Muslim yang jumlahnya mencapai miliaran di seluruh dunia. Berarti potensi peningkatan penjualan dan ekspansi pasar yang lebih luas. Ia juga menambahkan, produk bersertifikat halal sering kali dipandang sebagai

produk yang lebih sehat dan berkualitas tinggi, sehingga menarik minat konsumen non-Muslim juga. Oleh karena itu, sertifikasi halal dapat menjadi strategi bisnis yang efektif untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan.

Dr. Bustami, S.E., M.Si, mendorong bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), memiliki sertifikasi halal. Sertifikasi halal dapat membantu UMKM meningkatkan kredibilitas dan reputasi mereka di mata konsumen. Dengan memiliki label halal, UMKM dapat membangun kepercayaan yang lebih kuat dengan pelanggan dan memperluas jangkauan pasar mereka. Selain itu, sertifikasi halal juga membuka peluang bagi UMKM untuk berpartisipasi dalam program-program pemerintah dan lembaga yang mendukung produk halal, seperti pameran dan promosi produk halal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penjualan dan pendapatan.

*“Lebih luasnya sertifikasi halal dapat menjadi alat yang kuat untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Dengan memperoleh sertifikasi halal, UMKM dapat memanfaatkan peluang ekspor ke negara-negara dengan populasi Muslim yang besar, seperti negara-negara di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Sertifikasi halal dapat membantu UMKM dalam proses pengembangan produk dan inovasi, karena mereka harus mematuhi standar kualitas yang tinggi. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan daya saing UMKM di pasar lokal tetapi juga di pasar global, menjadikan mereka lebih kompetitif dan berkelanjutan dalam jangka panjang”* ujarnya.

## Hasil Kegiatan

**Tabel 1.** Hasil Kuisioner Pra dan Pasca Pelatihan Tentang Pemahaman Pentingnya mekanisme *self-declare* untuk Sertifikasi Halal

Pra Pelatihan				Pasca Pelatihan			
SS	S	TS	STS	SS	S	TS	STS
0	1	2	27	25	5	0	0

Catatan : Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju STS

Sumber : Data Olahan, 2024

Berdasarkan tabel tersebut, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal bagi produk melalui edukasi yang diberikan selama kegiatan sosialisasi telah berhasil memberikan wawasan yang lebih luas mengenai aspek-aspek halal yang sebelumnya mungkin diabaikan oleh para pelaku UMKM. Para pelaku UMKM di Kota Pontianak pada khususnya menyadari bahwa sertifikasi halal bukan hanya sekadar label, tetapi merupakan jaminan yang sangat penting bagi konsumen Muslim. Perilaku ini memberikan kesadaran dalam mendorong pelaku UMKM untuk lebih serius mempertimbangkan dan mempersiapkan proses sertifikasi halal.

**Tabel 2.** Hasil Kuisioner Pra dan Pasca Pelatihan, Mengetahui dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses pengajuan sertifikasi halal melalui *self-declare*

Pra Pelatihan				Pasca Pelatihan			
SS	S	TS	STS	SS	S	TS	STS
0	0	3	27	12	11	7	0

Catatan : Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju STS

Sumber : Data Olahan, 2024

Proses pengajuan sertifikasi halal melalui **self-declare** adalah metode baru yang diatur dalam peraturan pemerintah Indonesia, di mana usaha mikro dan kecil (UMK) dapat melakukan deklarasi sendiri atas kehalalan produknya. Meskipun skema ini lebih sederhana, tetap ada beberapa dokumen penting yang harus disiapkan. Berikut adalah dokumen-dokumen yang biasanya diperlukan dalam proses pengajuan sertifikasi halal melalui self-declare:

#### 1. Formulir Pendaftaran Sertifikasi Halal

Formulir ini biasanya disediakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Isiannya meliputi informasi tentang usaha, produk, dan komitmen produsen terhadap kehalalan.

#### 2. Dokumen Legalitas Usaha

NIB (Nomor Induk Berusaha) atau surat keterangan usaha dari dinas terkait. Ini penting sebagai bukti legalitas usaha.

Jika usaha berbentuk perseorangan, dapat melampirkan surat izin dari desa atau kelurahan.

#### 3. Dokumen Identitas Pemilik Usaha

Fotokopi KTP pemilik usaha atau penanggung jawab.

#### 4. Informasi Produk

Nama produk yang diajukan untuk sertifikasi.

Deskripsi produk, termasuk bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi.

#### 5. Daftar Bahan Baku dan Supplier

Daftar lengkap bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, beserta nama supplier atau sumber bahan baku.

Pastikan bahan-bahan tersebut tidak mengandung zat non-halal dan berasal dari sumber yang halal.

#### 6. Proses Produksi

Penjelasan singkat mengenai tahapan proses produksi dari bahan baku hingga produk akhir.

Sertakan keterangan alat dan fasilitas yang digunakan dalam proses produksi.

#### 7. Surat Pernyataan Kehalalan Produk

Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab usaha yang menyatakan bahwa produk yang diajukan telah memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan ketentuan syariat.

#### 8. Sertifikat Penyuluh Halal atau Pendamping Proses Produk Halal (PPH)

Jika diperlukan, UMK dapat bekerja sama dengan penyuluh halal yang sudah terdaftar atau pendamping PPH untuk memastikan proses sertifikasi berjalan sesuai aturan.

#### 9. Dokumen Pendukung Lainnya (jika ada)

Misalnya, **sertifikat halal** bahan baku dari supplier atau sertifikat sistem jaminan halal yang dimiliki oleh pemasok tertentu.

**Tabel 3.** Hasil Kuisioner Pra dan Pasca Pelatihan, Memahami proses *self-declare* dengan baik

Pra Pelatihan				Pasca Pelatihan			
SS	S	TS	STS	SS	S	TS	STS
22	8	0	22	30	0	0	0

Catatan : Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju STS

Sumber : Data Olahan, 2024

Proses self-declare dalam sertifikasi halal adalah metode yang ditujukan untuk memudahkan usaha mikro dan kecil (UMK) dalam mendapatkan sertifikasi halal. Pada dasarnya, self-declare berarti pelaku usaha dapat mendeklarasikan kehalalan produk secara mandiri dengan memenuhi persyaratan tertentu, tanpa harus melalui proses audit yang kompleks seperti pada usaha besar. Berikut penjelasan yang lebih rinci mengenai proses self-declare:

#### Tahapan Proses Sertifikasi Halal Self-Declare

1. Persiapan Dokumen Pelaku usaha harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, seperti:

- Formulir pendaftaran sertifikasi halal.
- Dokumen legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha.
- Daftar bahan baku yang digunakan beserta asal-usulnya.
- Surat pernyataan kehalalan produk.

2. Pengisian Formulir Pendaftaran Pelaku usaha harus mengisi formulir pendaftaran sertifikasi halal yang tersedia di aplikasi atau website yang disediakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Data yang diisi

mencakup informasi usaha, produk, bahan baku, dan proses produksi.

3. Pelibatan Penyuluh Halal UMK dapat bekerja sama dengan Penyuluh Halal atau Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang sudah terdaftar dan memiliki sertifikat resmi. Pendamping PPH ini membantu memastikan bahwa proses produksi dan bahan baku yang digunakan sesuai dengan standar kehalalan. Penyuluh halal akan membantu dalam memeriksa kelengkapan dokumen dan proses produksi.
4. Pernyataan Kehalalan Produk Pelaku usaha harus membuat surat pernyataan kehalalan produk, yang ditandatangani oleh pemilik usaha atau penanggung jawab. Surat ini menjadi bukti bahwa pelaku usaha telah memastikan bahwa seluruh bahan dan proses produksi memenuhi syariat Islam.
5. Pengajuan Sertifikasi ke BPJPH Setelah semua dokumen lengkap, pelaku usaha bisa mengajukan sertifikasi halal melalui platform online yang disediakan BPJPH. Seluruh dokumen yang sudah diisi dan diverifikasi oleh pendamping halal akan diunggah.
6. Verifikasi oleh BPJPH BPJPH akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan. Jika seluruh dokumen dan informasi sudah sesuai dengan persyaratan, BPJPH akan memproses pengajuan sertifikasi tersebut.
7. Penerbitan Sertifikat Halal Jika semua persyaratan terpenuhi, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal bagi produk yang didaftarkan. Sertifikat ini berlaku untuk periode tertentu dan dapat diperpanjang sesuai aturan yang berlaku.

#### Persyaratan Utama Self-Declare

1. Produk Sederhana: Produk yang diajukan haruslah produk sederhana, seperti makanan atau minuman, yang tidak memiliki bahan atau proses yang kompleks.
2. Bahan Halal: Semua bahan baku yang digunakan harus berasal dari sumber yang halal dan tidak ada yang mengandung bahan haram atau najis.
3. Proses Produksi yang Sederhana: Proses produksi produk harus sederhana, tidak melibatkan teknologi atau metode yang sulit dipahami.

#### Keuntungan Proses Self-Declare

1. Proses lebih cepat dan sederhana karena tidak memerlukan audit yang rumit.
2. Biaya lebih rendah, sehingga terjangkau oleh UMK.
3. Aksesibilitas yang lebih luas untuk pelaku usaha kecil dalam mendapatkan sertifikasi halal.

**Tabel 4.** Hasil Kuisioner Pra dan Pasca Pelatihan, Pentingnya pelatihan lebih lanjut untuk memastikan pemahaman yang tepat tentang sertifikasi halal

Pra Pelatihan				Pasca Pelatihan			
SS	S	TS	STS	SS	S	TS	STS
12	18	0	0	29	1	0	0

Catatan : Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju STS

Sumber : Data Olahan, 2024

Pelatihan lebih lanjut mengenai sertifikasi halal sangat penting untuk meningkatkan pemahaman produsen tentang prosedur, persyaratan, dan tanggung jawab dalam menghasilkan produk halal. Hal ini juga membantu menjaga integritas produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memastikan bahwa setiap langkah dalam proses produksi sesuai dengan syariat Islam. Pelatihan yang tepat akan meminimalisir risiko kesalahan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, dan memastikan kehalalan produk secara konsisten.

**Tabel 5.** Hasil Kuisioner Pra dan Pasca Pelatihan, Pelatihan ini meningkatkan kemampuan dalam melengkapi dokumen dan proses *self-declare*.

Pra Pelatihan				Pasca Pelatihan			
SS	S	TS	STS	SS	S	TS	STS
20	9	1	0	30	0	0	0

Catatan : Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju STS

Sumber : Data Olahan, 2024

Pelatihan ini sangat membantu dalam meningkatkan kemampuan Anda untuk melengkapi dokumen dan memahami proses **self-declare**. Berikut beberapa cara pelatihan dapat membantu:

1. Pemahaman Dokumen yang Diperlukan: Anda akan lebih memahami jenis dokumen yang diperlukan dalam proses self-declare, seperti daftar bahan baku, surat pernyataan kehalalan, dan proses produksi yang sesuai dengan standar halal.
2. Cara Mengisi Formulir dengan Benar: Pelatihan akan memberi panduan detail tentang cara mengisi formulir pendaftaran sertifikasi halal dengan benar, sehingga meminimalkan risiko penolakan karena kesalahan administrasi.
3. Langkah-Langkah Self-Declare: Anda akan mempelajari langkah-langkah yang tepat dalam proses self-declare, dari persiapan dokumen hingga pengajuan ke BPJPH.
4. Penerapan Sistem Jaminan Halal: Pelatihan juga akan membahas bagaimana Anda bisa menerapkan sistem jaminan halal di usaha Anda, agar semua prosedur produksi berjalan sesuai standar.

**Tabel 6.** Hasil Kuisioner Pra dan Pasca Pelatihan, Pentingnya informasi mengajukan sertifikasi halal melalui *self declare*.

Pra Pelatihan				Pasca Pelatihan			
SS	S	TS	STS	SS	S	TS	STS
5	13	11	1	27	3	0	0

Catatan : Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju STS

Sumber : Data Olahan, 2024

Memahami informasi tentang pengajuan sertifikasi halal melalui *self-declare* sangat penting bagi UMK karena membantu memastikan kepatuhan terhadap hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar, serta memperkuat citra dan reputasi usaha. *Self-declare* merupakan peluang besar bagi UMK untuk memperoleh sertifikasi halal dengan lebih mudah, cepat, dan terjangkau, sehingga dapat mendukung pertumbuhan dan kesuksesan bisnis secara berkelanjutan.

Banyak peserta pelatihan yang sebelumnya tidak menyadari manfaat sertifikasi halal, melalui pelatihan ini peserta mulai memahami bahwa sertifikasi halal ini dapat meningkatkan daya saing usaha para pelaku UMKM, dengan adanya sertifikat halal, produk UMKM Kota Pontianak lebih mudah diterima di pasar yang mayoritas konsumennya adalah Muslim. Kondisi Ini memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan dibandingkan produk yang tidak memiliki sertifikasi halal. Selain itu, mereka juga menyadari bahwa sertifikasi halal dapat membuka peluang baru untuk ekspor ke negara-negara dengan populasi Muslim yang besar.

Selain meningkatkan daya saing usaha, peserta juga memahami bahwa sertifikasi halal dapat memperluas akses pasar mereka. Produk yang bersertifikat halal memiliki peluang lebih besar untuk dipasarkan di berbagai platform, termasuk supermarket besar, toko online, dan pasar internasional. Sertifikat halal menjadi salah satu kriteria yang dipertimbangkan oleh banyak distributor dan pengecer dalam memilih produk yang akan mereka jual. Dengan demikian, UMKM yang memiliki sertifikat halal memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Peningkatan kepercayaan konsumen juga menjadi salah satu manfaat utama dari sertifikasi halal yang kini dipahami oleh peserta. Konsumen Muslim cenderung lebih percaya dan loyal terhadap produk yang telah bersertifikat halal karena mereka yakin bahwa produk tersebut sesuai dengan syariat Islam. Kepercayaan ini tidak hanya meningkatkan penjualan tetapi juga membangun reputasi positif bagi UMKM. Konsumen yang puas cenderung merekomendasikan produk halal kepada orang lain, sehingga memperluas jangkauan pasar melalui *word-of-mouth*.

Peserta memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang proses dan persyaratan untuk mendapatkan sertifikat halal. Dr. Rika Wulandari memberikan penjelasan yang rinci tentang tahapan pengajuan sertifikasi halal, mulai dari persiapan dokumen hingga audit oleh LPPOM MUI. Penjelasan yang komprehensif ini membantu peserta memahami setiap langkah yang harus mereka lalui, sehingga mereka merasa lebih siap dan percaya diri untuk memulai proses sertifikasi. Mereka juga mendapatkan informasi tentang dokumen-dokumen yang diperlukan, persyaratan yang harus dipenuhi, dan prosedur yang harus diikuti.

Beberapa peserta yang memiliki anggapan tidak tepat tentang sertifikasi halal kini memiliki pandangan yang lebih jelas dan positif. Sebelumnya, ada peserta yang menganggap bahwa proses sertifikasi halal rumit dan mahal, atau bahkan tidak diperlukan untuk produk mereka. Namun, setelah mendapatkan informasi yang akurat dan mendetail selama kegiatan sosialisasi, pandangan mereka berubah. Mereka menyadari bahwa semua produk yang dikonsumsi oleh Muslim harus bersertifikat halal, tidak hanya untuk memenuhi kewajiban agama tetapi juga untuk memastikan kualitas dan keamanan produk. Pandangan positif ini mendorong mereka untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat halal bagi produk mereka. Banyak peserta yang menyatakan kebutuhan mereka akan pendampingan lebih lanjut dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Mereka merasa bahwa bimbingan yang lebih intensif dan berkelanjutan akan sangat membantu dalam memahami dan memenuhi persyaratan yang diperlukan. Dengan adanya pendampingan, mereka berharap dapat mengatasi berbagai kendala yang mungkin muncul selama proses pengajuan, mulai dari persiapan dokumen hingga pelaksanaan audit oleh LPPOM MUI.

Selain itu, peserta juga tertarik untuk mencari informasi tentang skema pembiayaan atau bantuan biaya sertifikasi halal. Biaya yang terkait dengan proses sertifikasi sering kali menjadi salah satu hambatan bagi UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal. Oleh karena itu, adanya informasi tentang sumber-sumber pembiayaan yang tersedia, baik dari pemerintah, lembaga keuangan, maupun program bantuan lainnya, sangat diharapkan oleh para peserta. Mereka berharap dapat memanfaatkan skema pembiayaan ini untuk meringankan beban biaya dan mempercepat proses sertifikasi halal bagi produk mereka.

## D. PENUTUP

### Simpulan

Kesimpulannya, pengembangan ekonomi syariah di Kota Pontianak melalui pelatihan sertifikasi halal berbasis *self-declare* merupakan strategi yang efektif

dalam meningkatkan daya saing dan kredibilitas produk UMKM. Mekanisme ini diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah di wilayah tersebut.

#### Saran

Perlu adanya peran stakeholder untuk meningkatkan jumlah UMKM yang memiliki sertifikasi halal di Kota Pontianak serta memperluas kesadaran halal pelaku UMKM.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Anggriawan, T. P. (2021). Perlindungan Konsumen Pangan Pada Negara Mayoritas Muslim Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 2(2), 48–60. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.243>
- Badrul, M., Bachri, C., & Yoraeni, A. (2021). Pendampingan UMKM Milio Shop dan Bakoel Cemal Cemil Berbasis Teknologi untuk Mempertahankan Usaha di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Abdimas Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 72–81.
- Chairunnisyah, S. 2017. Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Kosmetika. *Jurnal EduTech*, 3(2).
- Departemen Agama. (2003). Dalil dan Pertimbangan Penetapan Produk Halal. Fadhilah, N. A., Putra, P., Rahmawati, R., & Basri, H. (2021). Optimalisasi Umkm Dalam Pemanfaatan Teknologi Digital Di Masa Pandemi Covid-19 Di Lingkungan Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. *Devosi*, 2(2), 26–30.
- Alfarizi, M. (2023). PERAN SERTIFIKASI HALAL DAN KEPATUHAN PRAKTIK HALAL TERHADAP KINERJA BISNIS BERKELANJUTAN: INVESTIGASI PEMODELAN EMPIRIS SEKTOR UMKM KULINER NUSANTARA. *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, 22(1), 93–116.
- Aliyah, A. H. (2022). PERAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *WELFARE JURNAL ILMU EKONOMI*, 3(1).
- Faidah, M. (2017). Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society menuju Relasi Kuasa Antara Negara dan Agama. *ISLAMICA Jurnal Studi Keislaman*, 11(2).
- Faridah, H. D. (2019). SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA : SEJARAH, PERKEMBANGAN, DAN IMPLEMENTASI. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68–78.
- Luthfi, F., & Estetiono, A. (2023). PENDAMPINGAN USAHA SEBAGAI VARIABEL MODERATOR PADA PENGARUH ANTARA MODAL SENDIRI DAN JUMLAH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP OMZET. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 8(April), 143–166.
- Nurlinda, & Sinuraya, J. (2020). Potensi UMKM Dalam Menyangga Perekonomian Kerakyatan di Masa Pandemi Covid-19: Sebuah Kajian Literatur. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 160–175.
- Gunawan, S., Juwari, J., Aparamarta, H., Darmawan, R., & Rakhmawati, N.A. (2021). Pendampingan berkelanjutan sistem jaminan halal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). *Sewagati*, 5(1):8.
- Halim, A. (2020). Pengaruh pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2): 157–172.
- Hasan, K.N.S. 2014. Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*. 14(2): 227-238. <https://doi.org/10.33558/devosi.v4i2.7929>
- Karimah, I. 2015. Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal. *Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal*. 1(1): 107- 131.
- LPPOM MUI. (2023). Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI. LPPOM MUI. (2024). Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI
- Nasyi'ah, I. (2018) 'Pelanggaran Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal; Dapatkah Dibuat Sanksi ?'. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*. 9(1): 84-108.

- Nurhidayah, S., Putra, P., Basri, H., Khoiriyah, U., Putriana, P., & Desty Widyowati, D. (2023). Pelatihan Budidaya Maggot Dan Potensi Pasar Di Indonesia Melalui Cybermarketing Untuk Meningkatkan Peluang Bisnis. *DEVOSI*, 4(2), 156–168.
- Pasal 2 KMA RI No. 519 Th. 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal. Ramlan, & Nahrowi. (2014). Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim. *AHKAM* Vol. XIV, No. 1.
- Triani, A. I., Subhan, M., & Prasaja, A. S. (2023). Analisis Strategi Pencapaian Sustainable Development Goals (Sdgs) Pada Industri Kecil Menengah Cik Mia Songket. *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 1(4), 142–156.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.